

Pertemuan ke 12

PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI

MATERI : ETIKA
KOMUNIKASI CYBER
HARI/TANGGAL: SELASA/
06 DESEMBER 2022
PUKUL : 08.00-10.30
KELAS REG B/KAMPUS 2



- Etika komunikasi cyber (siber) disebut juga *netiquette* adalah etika berinternet yang diperlukan untuk mengatur para netizen ketika berada di dunia virtual .
- *Netiquette* kependekan dari *network etiquette*
- Etika berkomunikasi di dunia maya pada dasarnya sama dengan di dunia nyata yaitu : ramah, sopan santun, jujur, berbicara yg jelas dan mudah dimengerti dll.

Pentingnya etika komunikasi di dunia maya

- Netizen harus paham bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara, suku bangsa, agama yang memiliki adat istiadat serta budaya yg berbeda.
- Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut. Dan kita tidak tahu apakah orang baik atau orang jahat para penghuni baru tersebut.

Karakteristik dunia maya (Dysson : 1994) sebagai berikut :

- Beroperasi secara virtual / maya
- Dunia cyber selalu berubah dengan cepat
- Dunia maya tidak mengenal batas-batas territorial
- Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitas sebenarnya ; orang bisa saja menggunakan beberapa akun palsu.

Fakta mengenai media sosial

1. Media sosial tidak menampilkan kehidupan orang yang sebenarnya. Orang bisa memilih ingin menunjukkan sisi apa dari dirinya dan menyembunyikan sisi lainnya. Karakter orang di dunia nyata dengan di dunia virtual bisa saja berbeda.
2. Pengguna minimal usia 13 tahun. Penelitian menyatakan bahwa dibutuhkan 12 tahun bagi seorang anak untuk menyempurnakan logika berpikirnya. Usia dibawah 12 tahun, sulit untuk seorang anak memahami dampak dari keputusan yang di ambil untuk dirinya, dan orang lain, maupun itu secara online atau secara nyata

3. Harus berhati hati menggunakan media sosial karena memiliki **rekam jejak digital yang bisa ditelusuri orang lain**, saat melakukan kegiatan membagikan info apapun, seperti data pribadi, foto, mengirim email, me-like sebuah koment di facebook atau IG , memberi komen, belanja daring, transaksi online ,kunjungan ke situs tertentu, dll.

Semua ini menjadi jejak digital yang tersimpan di server dan menjadi citra diri kita di internet.

Misalnya; Ketika akan menghadapi wawancara pekerjaan , pihak pewawancara bisa leluasa menelusuri jejak digital seseorang sehingga mengetahui lebih kurang siapa dan bagaimana karakter orang yang dihadapinya.

Etika komunikasi di media social

1.kenali aturannya

Sebelum bermedia social pengguna sebaiknya tahu aturannya dengan membaca UU ITE. UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ada beberapa pasal yg mengatur etika bermedia social yaitu pasal 27 sd 30.

- a)Perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE.
- b) Selanjutnya, pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian
- c) Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang larangan pencemaran nama baik
- d) Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

e) Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga merupakan perbuatan yang **dilarang** dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE.

f) Pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan **teror online** yang **dilarang**. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- 2.perhatikan unggahan

Pengguna sebaiknya tidak mengunggah hal hal pribadi ke media social. Khawatir hal ini dapat dimanfaatkan para pelaku kejahatan di dunia maya.

- 3.saring sebelum sharing. Jika perlu cek fakta dulu sebelum meneruskan pesan.
- 4.Tidak menyebarkan informasi-informasi terkait dengan SARA (Suku, Agama, dan Ras) dan pornografi.
- 5.Kedua, tidak menelan mentah-mentah informasi yang didapat dari media sosial sebab tidak jarang sekarang ini beredar berita hoax.
- 6. Ketiga, tidak menyebarkan hasil karya orang lain atau informasi tanpa mencantumkan sumber.
- 7. jangan membalas pesan dengan menggunakan huruf kapital semua.

BAGAIMANA ETIKA YANG BAIK MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL?

1. POSTINGLAH HAL HAL POSITIF
2. GUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDAPATKAN PESAN PESAN POSITIF (MOTIVASI, PENGETAHUAN, DLL)
3. TINGGALKAN JEJAK DIGITAL YANG POSITIF
4. GUNAKAN KATA KATA YANG SOPAN DENGAN PRINSIP MENGHARGAI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN.
5. DLL



